

**PENGGELAPAN DALAM JABATAN N YANG DILAKUKAN
SECARA BERKELANJUTAN MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

TESIS



Oleh:

RAJA TOGA PARUHUM

NIM : 20302400327

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENGGELAPAN DALAM JABATAN N YANG DILAKUKAN
SECARA BERKELANJUTAN MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENGGELAPAN DALAM JABATAN N YANG DILAKUKAN
SECARA BERKELANJUTAN MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RAJA TOGA PARUHUM**
NIM : 20302400327
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PENGGELAPAN DALAM JABATAN N YANG DILAKUKAN
SECARA BERKELANJUTAN MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Anggota,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAJA TOGA PARUHUM
NIM : 20302400327

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENGGELAPAN DALAM JABATAN N YANG DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(RAJA TOGA PARUHUM)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RAJA TOGA PARUHUM
NIM	: 20302400327
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENGGELAPAN DALAM JABATAN N YANG DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RAJA TOGA PARUHUM)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	27
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	27
2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana	30
3. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	48
1. Pengertian Tindak Pidana.....	48
2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	51
3. Subjek Tindak Pidana.....	54
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	55
5. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	59
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	63
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	63

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penggelapan	65
3. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan	71
4. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan	73
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam Perspektif Islam	74
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	74
2. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan menurut Perspektif Islam	79
BAB III	81
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Penerapan dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	81
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan. ..	92
BAB IV	107
PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, Hukum berfungsi sebagai alat negara yang memiliki peran penting dalam menata, mendamaikan, dan mengatur kehidupan masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya sekedar aturan, tetapi juga merupakan instrumen yang memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dapat menjalani kehidupan yang harmonis dan tertaur. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam berinteraksi satu sama lain, sehingga konflik dapat diminimalisir dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil. Hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak individu, memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang setara dan adil di mata hukum. Oleh karena, hukum sangat penting dalam membangun tatanan sosial yang stabil dan berkeadilan.

Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak seorang pun dapat kebal terhadap hukum, dan segala tindakan harus dilandaskan dan mempunyai akibat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, sejahtera, dan adil guna mencapai tujuan bernegara sebagaimana

diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Sistem teknologi informasi kini telah merambah hampir setiap aspek kehidupan manusia, menarik perhatian besar dari banyak orang di seluruh dunia dan mengubah gaya hidup mereka. Kemajuan dalam teknologi komputer berjalan seiring dengan perubahan dalam masyarakat, yang mencakup nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku, organisasi, dan struktur lembaga-lembaga masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana menjadi salah satu bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana ini termasuk dalam hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan individu serta kepentingan umum, berbeda dengan hukum privat yang mengatur hubungan antar individu dan kepentingan pribadi. Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan hukuman dikenal sebagai perbuatan pidana atau delik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Contoh kejahatan termasuk pencurian, penggelapan, penganiayaan, dan pembunuhan, sedangkan contoh pelanggaran termasuk kenakalan, pengemisan, dan pergelandangan.²

¹ Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court), *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1*, 2020, hlm 109,

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980, hlm. 87–88

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi.³ Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.⁴

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.⁵

Berdasarkan Seminar Hukum Nasional I tahun 1963, disarankan bahwa tujuan hukum pidana Indonesia adalah untuk mencegah hambatan terhadap terciptanya masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia, dengan menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan hukuman yang diancamkan kepada pelanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana

³ Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Akademika Presindo, 2000, hlm. 187.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 2

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002, hlm.3

bertentangan dengan ketertiban yang diinginkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga dilarang keras.

Suatu aturan hukum yang baik tentu tidak akan ada gunanya apabila tidak ditegakkan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana atau prasarana yang mendukungnya. Selain itu dukungan masyarakat luas merupakan prasyarat untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. Penggunaan hukum pidana dengan sanksi negatif hendaklah dipandang sebagai upaya terakhir/subsider, yaitu dengan mengedepankan jenis sanksi di bidang hukum lain, dan apabila hukum pidana hendak dilibatkan maka hendaknya dipergunakan sanksi yang lebih ringan di antara sekian banyak alternatif sanksi yang diancamkan.⁶

Hukum mempunyai beberapa peran dalam mengatur tingkah laku masyarakat. Adapun peranan utama hukum dalam masyarakat ada tiga, yaitu sebagai berikut: pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan ketiga sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.⁷

Menurut pendapat Sri Endah Wahyuningsih, bahwa hukum bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tuntutan pembangunan serta mampu menjawab perkembangan masyarakat baik di tingkat nasional dan global. Pembangunan hukum bertujuan untuk mempercepat dan

⁶ Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, Aryani Witasari, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang)*, Unissula Press, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020, hlm. 1

⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media : Bandung, 2011, hlm. 26.

meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan system hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa, serta memberi patokan, pengarahan dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁸

Berbicara tentang profesi tentu salah satunya ada yang terikat dalam suatu organisasi atau instansi yang tentunya tidak terlepas dari unsur kepercayaan. Seseorang yang telah menerima kepercayaan pada suatu instansi tentunya ada yang memiliki posisi atau jabatan bilamana unsur kepercayaan telah diemban tentu seseorang wajib menjaganya. Namun seiring perkembangan zaman kebutuhan seseorang semakin meningkat dan gaji atau upah pekerja tersebut tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga kemungkinan akan menimbulkan adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang.

Menurut Cleiren, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian “mengambil” (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya

⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.⁹

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan, atau yang dikenal sebagai penggelapan dengan pemberatan, diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa penggelapan dalam jabatan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan atas barang tertentu akibat hubungan kerja, profesi, atau imbalan. Penggelapan sering kali dilakukan oleh pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem pengendalian internal, sehingga mereka dapat melaksanakan tindakan tersebut dengan relatif mudah. Oleh karena itu, nilai-nilai etika dan moralitas sangatlah penting dalam penegakan hukum, berfungsi sebagai landasan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks ini, penggelapan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan terhadap institusi terkait. Oleh karena itu, penanganan kasus penggelapan dalam jabatan harus dilakukan dengan serius dan tegas untuk memastikan keadilan serta mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.¹⁰

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak

⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika : Jakarta, 2016, hlm 64.

¹⁰ Mahendri Massie, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Jurnal Hukum Lex Crimen* 6, no. 7, 2017, hlm. 10

pidana ini. Melihat banyaknya kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan Kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan ini.¹¹ Kejahatan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).¹²

Penegakan hukum dan keadilan harus berjalan beriringan untuk menjaga integritas dan moralitas dalam masyarakat. Secara keseluruhan, hukum berfungsi sebagai fondasi yang krusial dalam masyarakat untuk memastikan ketertiban dan keadilan, serta mengatur hubungan antar individu dan antara individu dengan negara.¹³

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam dinamika sosial yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana yang berperan penting dalam menanggulangi kejahatan. Penggelapan, sebagai salah satu bentuk kejahatan, menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks etika dan kepercayaan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan adil sangat diperlukan untuk menjaga tatanan sosial serta moralitas masyarakat, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

¹¹ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1970, hlm. 54

¹² Arigonnanta Bagus Wicaksono, Gunarto, Penegakan Hukum Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat), *Jurnal Hukum Unissula*, 2022, hlm. 5.

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, hlm. 259.

Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan ini merupakan kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitanya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat di lakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang mempunyai segala dinamika masyarakat, hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan masyarakat.¹⁴

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sering kali melibatkan penyalahgunaan kepercayaan sebagai unsur utama. Salah satu contoh nyata adalah kasus yang terjadi pada putusan 270/Pid.B2024/PN Ptk, terdakwa JUTET Als MARTO Als AFUK Anak LIE CHIN HIONG, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023, bulan Oktober 2023, Bulan Nopember 2023, Bulan Desember 2023, Bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Jalan. Ir. H. Juanda No. 16 B, Blok BB, Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berianjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 57.

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berkelanjutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan terhadap Pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam setiap kondisi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan atau sumbangan bagi praktisi hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas. Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.¹⁵ Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini :

1. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda.¹⁶ Suatu tindak

¹⁵ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta, : Universitas Trisakti, 2000, hlm. 15.

¹⁶ Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989, hlm. 49.

pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

2. **Pengertian Penggelapan dalam Jabatan**

Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.¹⁷

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya:¹⁸

¹⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 238

¹⁸ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 259

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.

3. Pengertian Perbuatan Berlanjut

Tindak pidana perbuatan berlanjut, juga dikenal sebagai "perbuatan berlanjut" atau "*voortgezette handeling*," adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP dan dikenal sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang pelaku, namun

perbuatan-perbuatan tersebut memiliki hubungan yang memungkinkan mereka dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.¹⁹

Perbuatan berlanjut ini dapat terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan yang signifikan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam hal ini, sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan pada pokok yang terberat.²⁰

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²¹ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²²

¹⁹ Alif Oksaryan Mulyana, Diana Lukitasari, Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana, *Jurnal UNS*, Volume 11 Issue 3, 2022, hlm. 12

²⁰ *Ibid.*

²¹ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

²² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhkan pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat di

adili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.²³

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan

²³ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10

pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :²⁵

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 49

²⁵ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 80

- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke 4 (empat) unsur tersebut diatas ada, maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:²⁶

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*).
c. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian teori pertanggungjawaban diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

2. Teori Keadilan

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinus dengan mengatakan sebagai berikut:²⁷

“Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuiqure tribuere (individual justice): a social element:

²⁶ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 60

²⁷ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, Harvard University Press, New York, 1950, hlm. 432.

the changing foundation of prejudices upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).”

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan di lain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan,

keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

Harus diakui, konsep keadilan tidak pernah memiliki ukuran yang jelas walaupun Aristoteles telah membagi konsep tersebut menjadi keadilan korektif, keadilan komutatif dan keadilan distributif.²⁸ Sifat abstrak dari konsep itu tampak dari definisi keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sifat yang adil serta pandangan H.L.A. Hart yang mengartikan keadilan sebagai kedudukan relatif berupa kesetaraan maupun ketidaksetaraan tertentu. Selain itu, menarik untuk disimak pendapat Marcus Tullius Cicero, “*summum ius summa iniuria*” yang berarti keadilan tertinggi pada saat yang sama juga berarti ketidakadilan tertinggi dalam memahami keadilan sebagai sesuatu yang sangat relatif.²⁹

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.264.

²⁹ H.L.A.Hart, *Konsep Hukum (M. Khozim, Penerjemah)*, Nusamedia, Yogyakarta, 2013, hlm.246

G. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah salah satu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.³⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1997, hlm 3

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 13-14.

dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Putusan 270/Pid.B2024/PN Ptk.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.³²

c. Bahan hukum tersier:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

³² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2016, hlm. 119.

Demi memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum, serta putusan hakim.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana. b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana c. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan. d. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Penerapan dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan terhadap Pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisikan Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas, dan Saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan istilah asing pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang merujuk kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Menurut Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian.³³

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana merupakan dianjutkannya celaan yang obyektif untuk tindakan illegal dan berlaku secara subyektif terhadap

³³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

pelaku yang memenuhi syarat-syarat hukum dan dapat dipidana atas perbuatannya.³⁴

Berdasarkan konsep rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Menurut penjelasan yang diberikan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, yang bermakna hanya ketika ada pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa setiap seorang pelanggar tidak secara otomatis dihukum. Karena dapat dihukum, mereka harus bertanggung jawab secara pidana. Tanggung jawab pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) dan objektif terhadap tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana.

Menurut Pompee persamaan kata dalam bahasa Belanda dari pertanggungjawaban pidana adalah *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.³⁵

75. ³⁴ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal

³⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal.131

Kebijakan pembentukan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal adalah persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Oleh karena itu, pemilihan dan definisi sistem pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari berbagai persoalan yang masuk akal dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa: “Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai kelanjutan dari celaan obyektif dalam tindak pidana dan secara subyektif memenuhi persyaratan hukuman atas perbuatan mereka.”³⁶ Maksud dari celaan obyektif adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah kegiatan yang dilarang. Indikator adalah tindakan baik dalam arti hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan makna celaan subyektif mengacu pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Bahkan jika seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang bukan karena kesalahannya sendiri, tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pemahaman pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa seseorang bersalah atas kejahatan berarti dia dapat dituntut atas tindakannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana

³⁶ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.21.

adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, pertanggungjawaban pidana bersifat memberatkan/ membebankan Tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana, sehubungan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum maka seseorang tersebut akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang namun maka seseorang tersebut dapat hilang sifat bertanggungjawabnya.

2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk penentuan apakah suatu tindak pidana harus dihukum atau tidak. Dalam hal ini seseorang mempunyai aspek pertanggungjawaban pidana dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:³⁸

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana. Sebab, seseorang tidak dapat

³⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit* , hlm. 21

³⁸ *Ibid*, hlm 22

dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang kita perjuangkan.

b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut adalah kutipan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja misalnya adalah Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

Kemampuan untuk bertanggungjawab dapat diartikan sebagai keadaan batin yang stabil atau normal dan mempunyai akal dalam membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk, dengan kata lain kompeten mengakui ilegalitas tindakan dan mematuhiinya, keyakinan ini memungkinkan dia untuk menentukan kehendaknya setidaknya Ada dua faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab yaitu, membedakan perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. sementara itu kehendak yaitu, mereka dapat dengan percaya diri

menyesuaikan perilakunya tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.³⁹

- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan keadaan tertentu orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan tindak pidana, bahkan jika hal itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku harus menghadapi jalur hukum. Pelaku tidak bisa mengelak, bahkan jika dia sendiri tidak menginginkannya hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.⁴⁰

Apabila unsur-unsur diatas telah terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

3. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi hukuman karena tidak melakukan tindakan pidana. Meskipun dia orang yang melakukan

³⁹ *Ibid*, hlm.171.

⁴⁰ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

tindak pidana tidak selalu dapat dijatuhi hukuman. Dia hanya akan dijatuhi pidana jika terbukti secara hukum telah melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat kondisi mental pelaku memberi tahu Anda jika ada sesuatu yang salah. Keadaan jiwa pelaku harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal dan sehat, dan itu adalah ketaatan terhadap perilakunya. Standar yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴¹

Sementara bagi orang yang kondisi mentalnya tidak sehat dan tidak normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

⁴¹ Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-4

- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan usia yang masih muda tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang dimaksudkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang diberikan dengan alasan khusus berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 20 dan 51 KUHP. Jadi menurut Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan hanya karena kestabilan jiwa atau mental yang tidak normal atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁴²

Berdasarkan pandangan Yonkers diatas Roeslan Saleh berpendapat bahwa, anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak bersalah karena mereka tidak benar-benar mengerti atau

⁴² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 84.

sadar akan keseriusan akan perbuatan yang dilakukannya. Seorang anak yang belum cukup umur bahkan bukan seorang penjahat, karena anak memiliki sifat dan ciri kejiwaan yang khusus, yaitu fungsi mental yang tidak sempurna, sehingga tidak melakukan kesalahan baik sengaja maupun berupa kelalaian (kealpaan).

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Jika seseorang dipidana, tidaklah cukup bahwa mereka melakukan sesuatu yang ilegal atau melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat pidanaan. Oleh karena itu, pidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan, jika pada saat perbuatan itu dilakukan menurut pandangan masyarakat. Dengan demikian, seseorang dijatuhi pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang mana yang melawan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur, Jadi harus ada unsur objektif dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan,

sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan kesalahan apabila terdiri dari unsur-unsur berikut:⁴⁴

- a. Kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap pembuatnya (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) yang artinya sendiri pembuat harus normal;
- b. Hubungan internal antara pembuat dan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*alpa*) dan dalam hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Kurangnya atau tak ada sebab yang menghilangkan kesalahan pemaaf.

Jika ketiga unsur di atas terpenuhi maka yang bersangkutan dapat dikatakan bersalah atau mereka memiliki pertanggungjawaban pidana, sehingga mereka dapat dihukum. Meskipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat pidana mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan di antara para ahli.

Van Hamel berkata bahwa kesalahan dalam sebuah delik adalah sebuah pengertian psikologis, perhubungan antara

⁴³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004. Hlm. 45.

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hlm 84.

keadaan sipembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya karena kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Sementara itu, Simons mengatakan kesalahan adalah adanya penyakit fisik atau psikis tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan keadaan bertindak seperti ini, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan agar kesalahan terjadi selain melakukan kejahatan, yaitu:

- a. Adanya keadaan psikis atau batin yang tertentu.
- b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal di atas saling berkaitan satu sama lain, yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, antara lain:

- a. Dengan Sengaja (*Dolus*)

Menurut KUHP (*criminal wetbook*) sengaja adalah kemauan atau kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang – Undang.

Beberapa ahli merumuskan *De will* (kehendak) sebagai keinginan, kemauan, dan tindakan adalah realisasi dari kehendak. *De Will* dapat ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan konsekuensi yang dilarang. Ada dua teori yang mengacu pada arti “kesengajaan”, yaitu teori dan teori kehendak pengetahuan atau imajinasi.⁴⁵

Menurut teori epistemologi dan representasi, Manusia hanya dapat melakukan apa yang mereka inginkan, sehingga konsekuensi dapat terjadi.. Konsekuensi perilaku dinyatakan sebagai niat Tindakan, dan oleh karena itu, tindakan yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan gambaran yang dia buat sebelumnya. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lain yang terkait dengan niat`*voorhomen*". Diperlukan perencanaan sebelumnya (*Meet Voorberactade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang percobaan menyatakan bahwa "percobaan kejahatan dapat dihukum jika disengaja." Karena sudah jelas dari awal

⁴⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, 171-176.

pelaksanaannya, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain⁴⁶ :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran teoritis diikuti dalam praktik keadilan Indonesia. hakim menjatuhkan beberapa keputusan. Keputusan ini tidak murni kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengakibatkan pola lainnya. Dalam praktiknya, keadilan semacam ini sangat dekat nilai keadilan karena hakim mengambil keputusan berdasarkan dengan tingkat kesalahan seorang terdakwa.

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik

⁴⁶ Moeljatno, *Ibid*, Hlm, 177.

culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁴⁷

Selain itu, ada dua unsur kelalaian dalam teks undang-undang tersebut. Jenis Delik kelalaian dengan konsekuensi dan Delik kelalaian tanpa konsekuensi, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami. Jika penyebabnya karena kelalaian, maka terciptalah Delik kelalaian. Misalnya Pasal 359 Bagi sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan konsekuensi, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP

⁴⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 125

dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Menurut bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

1) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- a) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- b) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- c) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 KUHP mendefinisikan pelaku apabila ada penyakit atau gangguan jiwa sebelum kejahatan dilakukan. Selain itu, menurut Ayat 3, yang memiliki kekuasaan untuk menghukum pelanggar adalah Hakim (kekuasaan ini bukan milik polisi atau jaksa) Berdasarkan laporan psikologis (psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima

keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum.”

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.⁴⁸ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi:

⁴⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, Hlm 61.

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Berdasarkan hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- a) *Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.*
- b) *Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh*

kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Menurut penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- a) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.*
- b) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi. Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya.*

Perintah yang dijalankan olehnya mungkin sah secara kondisional atau tidak sah Perintah ini dianggap sebagai perintah yang sah dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, Pelaksanaan perintah harus termasuk dalam tugasnya (yang biasanya dia lakukan). Sebaliknya, jika perikatan itu

tidak mencakup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

2) Tidak adanya alasan pembenar

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP. Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap

dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranya ia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.⁴⁹

Pasal 186 Ayat (1) KUHP “Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.⁵⁰

Pasal 314 ayat (1) KUHP “kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”

⁴⁹ Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002. Hlm 224-225.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 168-169

Berdasarkan hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (perbuatan yang dituduhkan/ diancamkan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang diancamkan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan.⁵¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koningkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, dintakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 januari 1918, didalam *wet* (undang- undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 56-57

Moelyatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. *Utrecht* mengadopsi istilah kamufase kriminal Menjadi kasus pidana, tapi Moelyatno menolak kata "peristiwa pidana". Karena dia mengatakan bahwa istilah itu hanya peristiwa khusus untuk diidentifikasi. Contoh Peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. hukum pidana tidak melarang Orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain.⁵² Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejahatan merupakan pengertian Yuridis, berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*). Ditafsir secara kriminologis dan psikologis. Tentang isi konsep tindak Pidana Tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum Moelyatno dan Djoko Prakoso mengatakan pengertian hukum kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi.”⁵³

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan

⁵² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 86.

⁵³ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm 137

perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁵⁴

Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Yonkers Pompe dan Simmons mendefinisikan Tindak Pidana sebagai perilaku manusia yang memenuhi Delik dan bertentangan dengan hukum dan dikenakan tindakan disipliner. Definisi sederhana Enschede, Yonkers, Pompe dan Simmons telah mencakup Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana serta dikenakan hukuman karena melanggar hukum berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

Namun, para ahli hukum pidana Belanda juga mendefinisikannya secara gamblang. Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana seperti *Vos Hewinkel Slinga*. Menurut mereka kejahatan itu satu kata pada satu waktu pada akhirnya, semua tindakan yang dipilih setelah dipertimbangkan dihukum dengan tindak pidana atau berupa melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Pandangan ini yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya untuk memfasilitasi

⁵⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985. hlm. 22.

penuntutan pidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana yang diakui dalam hukum pidana adalah manusia. Oleh karena itu, orang-orang berikut dapat menjadi pelaku kejahatan adalah manusia. Hal ini juga tercermin dalam susunan kata delik dalam KUHP. Itu dimulai dengan kata "siapapun". Kata "siapapun" sudah jelas ini merujuk pada individu atau entitas, bukan badan hukum. sehingga bisa dalam ketentuan umum KUHP, Sejauh ini, Indonesia masih bersikeras bahwa ini adalah tindak pidana hanya manusia yang bisa melakukannya.⁵⁵

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- a. Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana
 - 1) Seseorang yang melakukan atau perintah atau berpartisipasi dalam sesuatu tindakan (turut serta melakukan).
 - 2) Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi

⁵⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 111.

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

- b. Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- a. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- b. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).⁵⁶

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana

⁵⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 78

dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.⁵⁷

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.⁵⁸

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 78-79

⁵⁸ *Ibid*.

dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

3. Subjek Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa..”. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*), tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 50.

- a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan katakata: “barangsiapa yang.... ” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.
- b. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
- d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang Dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi persyaratan Pidana (dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan undang-undang. Definisi pertama (unsur) dirinci Lebih lebar dari yang kedua. Misalnya, unsur (dalam arti

sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁶⁰

Menurut Lamintan, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan Itu berisi semua yang ada di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan aitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶¹

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian ;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP ;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP;

⁶⁰ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 43.

⁶¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 183

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶²

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagai penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :⁶³

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);

⁶² Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016. Hlm. 50.

⁶³ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*)

Menurut para sarjana monistik di atas, hal ini mungkin terjadi sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pemisahan antara menyerang dan menyerang tanggung jawab. Rincian tentang apa yang merupakan tindak pidana berdasarkan pendapat para sarjana mengambil pandangan dualistis sebagai berikut :

Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :⁶⁴

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan ;

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Karenanya, pandangan ilmiah dualistik ini ada. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan dari penjelasan diatas, Tidak ada perbedaan mendasar antara aliran ketika orang menjaga sikap mereka untuk menghindari kekacauan, posisi ini harus dipegang secara konsisten. Bagi mereka yang berpandangan monistik, mereka yang melakukan Tindak pidana sudah dapat dipidana, tetapi bagi mereka yang berpola pikir dualistik sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. hukuman harus diselesaikan monistik dan dualistik dalam menilai ada tidaknya tindak pidana.

5. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.⁶⁵

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Tongat mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“kejahatan adalah rehtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.⁶⁶

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini

⁶⁵ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 78.

⁶⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 101

disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.⁶⁷

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa.⁶⁸

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 101-102.

⁶⁸ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, misalnya karena sekarang mereka semua akan diadili di pengadilan negeri. Namun, ada perbedaan dalam cara mengadili. Selain perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).

- d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.⁶⁹

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.”

⁶⁹ Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut:⁷⁰

“Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.”

M. Sudrajat memberikan pengertian tindak pidana penggelapan, yaitu :⁷¹

“Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus di bawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya pelaku tidak

⁷⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 43

⁷¹ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm.74

memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

Beberapa pengertian penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat pula C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap yaitu :

“Penggelapan yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padaya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana, misalnya Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan.”

Jadi dapat diartikan bahwa penggelapan adalah suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dari awal barang itu berada ditanganya bukan karena dari hasil kejahatan.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372 – 377. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu :

a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya. Pasal 372 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama - lamanya empat tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp.900,-“

Berdasarkan rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur-unsur objektif, adalah:
 - a) Perbuatan memiliki;
 - b) Sesuatu benda;
 - c) Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain;
 - d) Yang berada dalam kekuasaannya.
- 2) Unsur-unsur subjektif, adalah:
 - a) Dengan sengaja;
 - b) Dan melawan hukum.

b. Penggelapan Ringan (*Lichte Verduistering*)

Dikatakan penggelapan ringan, bila objek dari kejahatan bukan dari hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari Rp 250,-. Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim.

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dengan ancaman hukuman selama- lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-. Pasal 1 373 KUHP menentukan

bahwa “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp 250,-, dihukum, karena penggelapn ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“

Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 adalah:⁷²

- 1) Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372;
- 2) Unsur-unsur yang meringankan, yaitu:
 - a) Bukan ternak;
 - b) Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu.

Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Di dalam Pasal 101 KUHP dinyatakan “yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi”

Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya sedang binatang yang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Harimau, anjing, kucing

⁷² H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 40

bukan termasuk golongan hewan karena tidak berkutu satu dan juga bukan binatang yang memamah biak.⁷³ Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250,00 itu adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau menurut petindak atau orang tertentu.

c. Penggelapan dengan pemberatan (*Gequaliviceerde Verduistling*)

Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan.⁷⁴

Pasal 374 mengatakan bahwa:

“Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka tersdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372);
- 2) Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan pertindak disebabkan oleh:
 - a) Karena ada hubungan kerja;

⁷³ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 105.

⁷⁴ Adam Chazawi. *Op. Cit.*, hlm. 85

- b) Karena mata pencaharian;
- c) Karena mendapatkan upah untuk itu.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.

Bentuk kedua dari penggelapan yang diperberat terdapat dalam rumusan Pasal 375 KUHP “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Apabila rumusan di atas dirinci, maka unsur-unsur yang memenuhi pasal tersebut adalah:

- 1) Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372;
- 2) Unsur-unsur yang memberatkan, yaitu oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan. Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus, yang

menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.⁷⁵

1. Penggelapan dalam Keluarga

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP. Dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam lingkungan keluarga, maka dapat menjadi.⁷⁶

- 1) Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (Pasal 376 Ayat (1) KUHP);
- 2) Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya maka tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 376 Ayat (2) KUHP).

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP, dimana dimaksudkan dengan penggelapan dalam keluarga itu adalah jika pelaku atau pembantu salah satu kejahatan adalah suami atau istri atau keluarga karena perkawinan, baik dalam garis keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyamping dari derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan itu. Di dalam hal ini apabila pelaku atau pembantu kejahatan ini adalah suami

⁷⁵ H.A.K. Moch Anwar, *Op Cit.*, hlm. 38

⁷⁶ Adam Chazawi, *Op Cit.* hlm. 94

atau istri yang belum bercerai maka pelaku pembantu ini tidak dapat dituntut. Apabila diantaranya telah bercerai, maka bagi pelaku atau pembantu kejahatan ini hanya dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari orang lain yang dikenakan kejahatan itu.

3. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan merupakan tindakan mengambil barang orang lain secara sebagian atau keseluruhan dimana penguasaan dari barang tersebut sudah ada pada pelaku, namun penguasaan terjadi dengan sah. Salah satu contoh penggelapan dalam jabatan adalah seperti penguasaan barang oleh pelaku dikarenakan pemiliknya menitipkan barang tersebut. Sedangkan untuk penggelapan dalam jabatan dikarenakan tugas atau jabatannya yang memungkinkan orang tersebut melakukan penggelapan.

Penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV yang berkepalanya “Penggelapan” yang mencakup Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 yang di dalamnya diatur mengenai beberapa macam tindak pidana penggelapan. Penggelapan biasa atau penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menurut terjemahan terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁷ Garcia Wurangian, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015), *Lex Crimen* Vol. VII/No. 8/Okt/2018, hlm 55-63

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pengertian penggelapan dalam jabatan disebutkan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 374 yaitu:

*“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.*⁷⁸

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana penggelapan yang diperberat. Artinya ialah ada kondisi khusus yang menyebabkan tindak pidana ini bukan tindak pidana penggelapan biasa. Keadaan khusus tersebut ialah apabila tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan jabatan. Jabatan yang dimaksud adalah posisi dalam pekerjaan tetapi bukan dalam ruang lingkup pegawai negeri sipil (PNS).⁷⁹

Adapun unsur pemberatan-pemberatan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu antara lain:

- b. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan karena adanya hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga, atau majikan dan buruh.
- b. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan

⁷⁸ R. Soenarto Soerodibroto, *Op. Cit.*, hlm. 238

⁷⁹ Rocky Marbun, *Kiat Jitu menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta : Visimedia, 2011, hlm. 102

pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

- c. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.⁸⁰

4. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 374. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud ialah :⁸¹

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya, misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan

⁸⁰ Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 142.

⁸¹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 259

sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

- c. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP hanya berlaku pada seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan swasta. Adapun apabila yang melakukan tindak pidana penggelapan yang memiliki jabatan di ranah pemerintahan maka ia akan dikenakan Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 374 dalam KUHP hanyalah bentuk pemberatan dari pasal 372 KUHP yang merupakan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu apabila tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan di hubungan jabatan, sehingga jika pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372 dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Menurut khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak

disebutkan secara jelas dan khusus dalam al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*.

Secara terminologi *Jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁸²

Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan *jarimah* yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, dan pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2006, hlm. 9.

melakukan (*commission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.

Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. *Jarimah Hudud*

Secara etimologi, kata *hudud* berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya.⁸³ Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam hukuman hadd yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan.

Hukuman yang termasuk hak tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat. Sedangkan manfaat penjatuhan hukuman akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Oleh karena hukuman didasarkan atas hak Allah, maka tidak bisa digugurkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat.

Ciri khas dari *jarimah hudud* yaitu: pertama, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas maksimal dan batas

⁸³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 20

minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih utama. Hubungannya dengan hukuman *had*, maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

Menurut hukum pidana Islam, *Qishas* seperti didefinisikan oleh Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Qishash* yaitu memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban.⁸⁴

Diyat adalah harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada pembendaraan negara. Dari segi ini *diyat* lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. Barangkali akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa *diyat* adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karena *diyat* merupakan balasan dari *jarimah*. Jika korban memaafkan *diyat* tersebut maka hukuman diganti dengan hukuman *ta'zir*. Kalau sekiranya *diyat* itu bukan kerugian maka tidak perlu diganti

⁸⁴ Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, Beirut: Muassasah al Risalah, Juz 1, 2005, hlm. 79.

dengan hukuman yang lain. Dikatakan ganti kerugian, karena *diyat* diterima seluruhnya oleh korban.

Jarimah qishash diyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Hukuman yang berupa *qishash* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku *jarimah* dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana tindak pidana) yang belum ditentukan oleh *syara'*. Tindak pidana yang diancam hukuman *takzir* adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana *hudud*, *qishas*, dan *diat* karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh *syara'*. Ketika hukuman *takzir* dijatuhkan atas ketiga tindak pidana *hudud* tersebut, hukuman tersebut bukan dikategorikan sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalanganya hukuman pokok.⁸⁵

⁸⁵ Akhsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor : PT Karisma ilmu, 2008, hlm. 85

Penjatuhan hukuman *ta'zir* atas meninggalkan mandub atau mengerjakan makruh merupakan pendapat yang dapat diterima, apalagi kalau hal itu membawa kemashlahatan bagi masyarakat yang merupakan tujuan dilaksanakannya hukuman. Perbuatan-perbuatan yang bukan golongan maksiat tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadikan alasan (*illat*) dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Maka apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.

2. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan menurut Perspektif Islam

Al-Qur`an tidak menjelaskan secara terperinci mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tetapi ada nash-nash dalam Al-Qur`an yang menyebutkan mengenai unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Allah *Subhanahu wata`ala* berfirman dalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian dari kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui”.⁸⁶

Menurut sebuah hadist yang diriwayatkan dari Al-Mustaurid bin Musyaddad, Bahwasanya Nabi *Shallallahu `alai wa sallam* bersabda yang artinya : “Barangsiapa yang kami angkat sebagai aparaturnegara hendaklah ia menikah (dengan biaya tanggungan negara). Jika tidak mempunyai pembantu rumah tangga hendaklah ia mengambil pembantu (dengan biaya tanggungan negara). Jika tidak memiliki rumah hendaklah dia membeli rumah (dengan biaya tanggungan negara). Abu Bakar *Radiyahallahu anhu* berkata, bahwasanya aku diberitahu, Rasulullah *Shallallahu `alai wa sallam*: “Barangsiapa (aparat) yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan sungguh dia telah berbuat *ghulul* atau dia telah mencuri”.

Berdasarkan buku Raudhatun Na`im disebutkan bahwasanya diantara hal yang termasuk *ghulul* ialah menggelapkan harta milik ummat Islam. Ibnu Hajar al-Haitami berkata, “Sebagian para ulama berpendapat bahwa menggelapkan harta milik umat islam yang berasal dari *baitul maal* (kas negara) dan zakat termasuk *ghulul*”.⁸⁷

⁸⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`anul Karim Terjemahan Dan Tajwid*, AzZayadah, Surakarta, 2014.

⁸⁷ <https://www.google.com/url?q=https://risalahnet.wordpress.com/2014/02/12/korupsi-ghulul-menggelapkan-harta-rakyat/amp/>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.⁸⁸ Fungsi hukum untuk mencapai tata tertib hubungan manusia dalam kehidupan. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujudnya suatu keseimbangan dalam kehidupan sosial yang merasakan ketidaktepatan ikatan maupun tekanan sosial. Sehingga hukum memiliki arti sebagai penjaga agar selalu terwujudnya keadilan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Tujuan dari hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari masalah sosial yang ada, dan pada prinsipnya hukum merupakan pernyataan dan kenyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan berkehendak seseorang.⁸⁹ Menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keihlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negara yang tidak menjunjung hukum disebut melakukan pelanggaran hukum. Anggapan

⁸⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 3.

⁸⁹ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm.73

bahwa seorang itu telah melakukan perbuatan hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya dengan cermat dan teliti karena adanya praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).

Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan.⁹⁰ Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP.

Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Penggelapan jabatan yang akhir-akhir ini telah merajalela di seluruh sektor kehidupan, mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai milyaran rupiah. Yang pada dasarnya penggelapan jabatan merupakan tindak pidana korupsi yang diperangi oleh seluruh masyarakat. Serta meningkatnya tindak pidana korupsi ini telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia, untuk itu diperlukan upaya penegakkan hukum secara sungguh-

⁹⁰ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm.70

sungguh. Berbagai tindakan yang tergolong tindak pidana korupsi ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Secara umum peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yakni tindak pidana korupsi dalam KUHP dan di luar KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP meliputi tindak pidana suap, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemerasan, tindak pidana berkenaan dengan pemborongan atau rekanan, tindak pidana berkaitan dengan peradilan, tindak pidana melampaui batas kekuasaan, dan tindak pidana pemberatan saksi.

Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan yaitu mentalitas pegawai. Pegawai yang tidak kuat mentalnya

maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan.⁹¹

Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan kantor, instansi, atau perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan.⁹²

Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan atau instansi, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP didalam doktrin juga disebut sebagai suatu

⁹¹ Mahendri Messie, *Op. Cit.*, hlm. 3

⁹² Subandi, Andri Winjaya Laksana, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Pengandilan Negeri Semarang), *Jurnal Hukum Unissula*, 2024, hlm. 68.

gequalificeerde verduistering atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.⁹³

Penggelapan dalam jabatan adalah bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyebutkan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai suatu barang karena adanya hubungan kerja, jabatan, atau karena diberi upah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Inti dari pasal ini adalah bahwa pelaku memiliki barang secara sah karena jabatannya, namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk menguasai barang itu secara melawan hukum. Tindak pidana ini memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan Pasal 374 KUHP. Pertama, pelaku harus memiliki penguasaan atas barang, bukan karena kepemilikan, tetapi karena hubungan kerja atau kepercayaan. Kedua, penguasaan itu diperoleh karena pekerjaan, jabatan, atau karena pelaku diberi tugas atau upah untuk mengelola barang tersebut. Ketiga, pelaku dengan sengaja menggelapkan atau menyalahgunakan barang tersebut untuk kepentingannya sendiri. Keempat, tindakan itu dilakukan secara melawan hukum, yang berarti pelaku tidak berhak untuk memiliki barang tersebut.

Penggelapan dalam jabatan berbeda dengan penggelapan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pada penggelapan biasa, pelaku

⁹³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Edisi 2, Cetakan 1, Jakarta, 2009, hlm. 133.

tidak perlu memiliki hubungan kerja atau jabatan dengan korban, sedangkan pada penggelapan dalam jabatan, hubungan tersebut merupakan unsur penting. Selain itu, hukuman maksimum untuk penggelapan biasa adalah empat tahun penjara, sedangkan untuk penggelapan dalam jabatan mencapai lima tahun penjara. Dengan kata lain, karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan dalam jabatan atau pekerjaannya, maka dianggap lebih berat dan layak diberi ancaman pidana yang lebih tinggi.

Pasal 374 KUHP menentukan bahwa penggelapan dalam jabatan dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ini menunjukkan bahwa hukum menempatkan pelanggaran kepercayaan yang dilakukan dalam hubungan kerja sebagai tindakan yang serius. Dalam beberapa kasus, pidana tambahan atau pemberatan juga dapat dijatuhkan apabila kerugian yang ditimbulkan sangat besar atau pelaku adalah pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya.

Berdasarkan proses peradilan, penting untuk membuktikan adanya hubungan kerja atau kepercayaan yang membuat pelaku memiliki akses atau kuasa atas barang yang digelapkan. Selain itu, harus dibuktikan bahwa pelaku secara sengaja dan melawan hukum menguasai barang tersebut, dan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak. Tanpa bukti hubungan kerja dan niat untuk memiliki barang secara tidak sah, tuduhan penggelapan dalam jabatan bisa gugur atau diturunkan menjadi penggelapan biasa.

Selanjutnya, dalam KUHP baru, tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana, khususnya dalam Bab tentang Penggelapan. Pasal yang mengatur penggelapan dalam jabatan mengalami perluasan pengertian dan penyesuaian struktur bahasa hukum yang lebih modern dan sistematis. Pasal terkait pada umumnya tetap mempertahankan substansi Pasal 374 KUHP lama, tetapi dengan format dan rumusan yang lebih jelas dan adaptif terhadap perkembangan zaman. KUHP baru juga memberikan penekanan lebih pada penyalahgunaan kepercayaan dalam konteks hubungan kerja atau jabatan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 522 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini merupakan bagian dari Buku Kedua, Bab XXXII tentang Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan, dan mengatur secara khusus mengenai penggelapan yang dilakukan dalam jabatan atau karena kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain kepada pelaku.⁹⁴ Peraturan ini mulai berlaku efektif pada tahun 2026, menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial.

Penggelapan dalam jabatan menurut KUHP baru adalah perbuatan menggelapkan barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaan pelaku karena hubungan kerja, jabatan, atau tugas tertentu, yang kemudian barang tersebut dikuasai atau digunakan untuk kepentingan sendiri secara melawan

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 522.

hukum. Artinya, seseorang yang semula diberikan kepercayaan untuk mengelola atau memegang suatu barang, justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan cara menjadikan barang tersebut seolah-olah milik pribadi.⁹⁵

Menurut KUHP baru, perbedaan antara penggelapan biasa dan penggelapan dalam jabatan tetap dipertahankan, namun dengan redaksi yang lebih tegas. Penggelapan biasa terjadi apabila seseorang menguasai barang karena hubungan perdata biasa (misalnya pinjam atau titip), sedangkan penggelapan dalam jabatan terjadi ketika pelaku memperoleh barang karena jabatannya, pekerjaannya, atau tugas yang dipercayakan kepadanya. Ancaman pidana untuk penggelapan dalam jabatan juga lebih berat dibanding penggelapan biasa, untuk menegaskan bahwa penyalahgunaan kepercayaan dalam jabatan adalah pelanggaran moral dan hukum yang serius.

KUHP baru tetap memberikan ancaman pidana penjara terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan. Meskipun redaksi hukum diperbarui, substansi hukum tidak berubah jauh dari KUHP lama, yaitu pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda dengan kategori tertentu sesuai penggolongan denda yang diperbarui dalam KUHP baru. KUHP baru juga mengenal prinsip pemidanaan yang lebih proporsional, di mana hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti kerugian yang ditimbulkan, motif, dan upaya mengembalikan kerugian dalam menjatuhkan hukuman.

⁹⁵ <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id>

KUHP baru memberikan penekanan pada asas keadilan restoratif dan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki dan memulihkan kerugian. Dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, upaya untuk mengembalikan kerugian atau berdamai dengan korban dapat menjadi pertimbangan penting dalam proses hukum. KUHP baru juga mendorong pendekatan diversifikasi atau penyelesaian di luar pengadilan dalam kasus tertentu, terutama jika nilai kerugian tidak besar dan pelaku menunjukkan itikad baik.⁹⁶

Penerapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut KUHP lama (Pasal 374 KUHP) berfokus pada penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan karena hubungan kerja. KUHP lama menggunakan terminologi yang kaku dan tidak terlalu rinci dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, seperti pengertian tentang “penguasaan karena hubungan kerja” dan tidak memuat secara eksplisit asas pemidanaan yang berorientasi pada keadilan restoratif. Ancaman pidana maksimalnya adalah 5 tahun penjara, dan penegakan hukum cenderung berbasis retributif, yaitu menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan secara mendalam perbaikan hubungan atau pemulihan kerugian korban secara sukarela.

Sebaliknya, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) tetap mempertahankan esensi penggelapan dalam jabatan, namun memperbarui rumusan hukum dengan struktur bahasa yang lebih modern dan sistematis,

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab II tentang Pemidanaan (Pasal 54–62).

serta memberikan ruang untuk penerapan prinsip *restorative justice*. Dalam Pasal 522 KUHP baru, ancaman pidana juga maksimal 5 tahun atau denda hingga kategori V (Rp500 juta), namun penegakan hukumnya lebih fleksibel: hakim diperkenankan mempertimbangkan upaya damai, pengembalian kerugian, dan keadaan meringankan lainnya. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari semata-mata penghukuman ke arah pemulihan dan proporsionalitas dalam pidanaaan, sesuai dengan semangat reformasi hukum pidana nasional.

Baik KUHP lama maupun KUHP baru sama-sama mengatur tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, KUHP baru memberikan pembaruan penting dalam bentuk perumusan norma yang lebih jelas serta pendekatan pidanaaan yang lebih berkeadilan dan humanis. Dengan memasukkan prinsip keadilan restoratif dan memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengembalian kerugian dan perdamaian, KUHP baru mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

Berangkat dari studi kasus putusan 270/Pid.B2024/PN Ptk, terdakwa JUTET Als MARTO Als AFUK Anak LIE CHIN HIONG, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023, bulan Oktober 2023, Bulan Nopember 2023, Bulan Desember 2023, Bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 sampai dengan tahun

2024 bertempat di Jalan. Ir. H. Juanda No. 16 B, Blok BB, Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili menyatakan Terdakwa Jutet als Marto als Afuk Anak Lie Chin Hiong (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Penerapan menurut KUHP dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut studi kasus putusan 270/Pid.B2024/PN Ptk, Dalam putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Ptk, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut mengacu

pada Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 374 KUHP mengatur bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena jabatannya atau karena pencarian nafkahnya dihukum lebih berat dibandingkan penggelapan biasa, karena adanya unsur kepercayaan yang dilanggar. Sementara itu, Pasal 64 ayat (1) KUHP digunakan untuk menjerat terdakwa atas perbuatannya yang dilakukan secara berulang atau berkelanjutan sebagai satu rangkaian tindak pidana. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penggelapan dana milik perusahaan tempatnya bekerja secara terus-menerus selama periode tertentu, sehingga pemidanaannya mencerminkan pertimbangan beratnya akibat perbuatan dan keberlanjutannya.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata

baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁹⁷

Keputusan hakim atau pengadilan merupakan aspek yang penting dan perlu, karena membantu memperjelas perkara pidana dan membantu terdakwa mempunyai kepastian hukum mengenai statusnya dan mempersiapkan proses hukum, banding, kasasi dan grasi. Sebaliknya, dari sudut pandang hakim yang mengadili perkara ini, putusan hakim merupakan hasil refleksi nilai-nilai keadilan. Memperoleh kebenaran, Hak Asasi Manusia (HAM), hukum atau fakta tertinggi secara wajar, kualitatif dan berdasarkan fakta serta etik, mental dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁹⁸

Kebebasan yang diberikan negara kepada hakim antara lain kebebasan menilai, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berpendapat dalam merumuskan undang-undang, kebebasan mengeksplorasi nilai-nilai, hak-hak yang sesuai dengan rasa keadilan sosial, termasuk kebebasan untuk menyimpang dari hukum tertulis jika tidak diuji ulang sesuai rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim di sini bukan berarti kebebasan yang tidak terbatas, karena asas tidak diterapkannya hukum tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tentang kesetaraan dan harus menjamin hak asasi manusia (HAM) dan hak mengakses keadilan.⁹⁹

⁹⁷ Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Volume 2 No 2, June, 2020, hlm.13

⁹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

⁹⁹ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hlm.1

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, Pasal 8 ayat (1), menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, didakwa, dan/atau diadili, dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan.” diberikan. "dan menyatakan kesalahannya serta mendapat akibat hukum tetap." Pasal 1 angka 11 KUHAP mengatur bahwa putusan Pengadilan merupakan pernyataan Hakim pada saat persidangan di muka umum, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau pernyataan tidak bersalah atas segala tuntutan hukum dan menurut ketentuan undang-undang, putusan pengadilan adalah sah dan hanya mempunyai kekuatan hukum apabila putusan tersebut diambil di hadapan sidang umum di pengadilan.¹⁰⁰

Pada dasarnya untuk menemukan suatu kebenaran, hakim terikat dengan keterangan dan bukti-bukti formil dalam persidangan sehingga menemukan suatu petunjuk atas kasus tersebut. Pasal 188 Ayat (1) KUHAP bahwa, “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”¹⁰¹

Berdasarkan Studi Kasus Putusan 270/Pid.B2024/PN Ptk. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

¹⁰⁰ Andri Winjaya Laksana, Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 35, No. 1, 2019.

¹⁰¹ Dian Yustisia Nabila, Jawade Hafidz, Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 15 Maret 2023, hlm.5.

1. Bahwa, Terdakwa bekerja di PT Cita Sukses Pratama sebagai Salesman di Area Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang sejak Nopember 2019 sebagaimana Surat Keputusan (SK) Nomor: SI(CSP/1911i0001 tanggal 01 Nopember 2019, dengan gaji pokok perbulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) diluar tunjangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menawarkan dan memasarkan barang milik PT. Cita Sukses Pratama, menerima permintaan pemesanan barang dari toko ke PT. Cita Sukses Pratiama (sales order), melakukan penagihan dan menerima pembayaran terhadap barang yang telah diterima oleh toko dan melakukan penyetoran uang penagihan ke PT. Cita Sukses Pratama dengan cara terdakwa mendatangi toko-toko untuk menanyakan dan mencatat barang kurang atau barang sudah habis kemudian catatan tersebut terdakwa kirim via Whatsapp ke bagian Fakturis/Pembukaan Nota (Sales Order), setelah Sales Order disetujui, kemudian Fakturis/pembukaan nota mengirim *Delivery Note* (surat jalan) ke gudang PT. Cita Sukses Pratama, selanjutnya bagian gudang mengeluarkan barang sesuai orderan terdakwa kemudian dikirim dan diantar ke toko-toko oleh Ekspedisi dan setelah barang diterima toko-toko kemudian diben tempo penagihan sekitar 3-4 bulan dari barang di terima oleh pemilik toko;
2. Bahwa untuk pembayaran di wilayah Kota Pontianak dan Kab. Ketapang terdakwa menagih uang hasil penjualan daritoko-toko dan

konsumen membayar secara cash kepada terdakwa dan transfer langsung ke PT. Cita Sukses Pratama, setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan, kemudian uang tersebut terdakwa setor ke bagian keuangan PT. Cita Sukses Pratama.

3. Bahwa berdasarkan Sales Order terdakwa ke bagian Fakturis/Pembukaan Nota. bagian gudang PT. Cita Sukses Pratama di Pontianak telah mengirim barang-barang ke toko-toko.
4. Bahwa terhadap total tagihan barang-barang milik PT. Cita Sukses Pratama terhadap 27 (dua puluh tujuh) toko yang berada di Kab. Ketapang dan 2 (dua) toko yang berada di Kota Pontianak sejak Bulan September 2023 s.d bulan Januari 2024 sejumlah Rp130.773.028,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) terdakwa mengatakan kepada saksi Linda Julita bahwa ke 29 (dua puluh sembilan) toko tersebut belum ada melakukan pembayaran dan terdakwa membuat Tanda Terima Piutang (RTP) atas 29 (dua puluh sembilan) toko tersebut dan selanjutnya Tanda Terima Piutang (RTP) tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Linda Julita sebagai bukti bahwa toko-toko tersebut belum melakukan pembayaran;
5. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024, Sdr. Liena dengan jabatan Manajer Operasional PT. Cita Sukses Pratama memerintahkan kepada saksi Linda Julita untuk melakukan Audit Intenal terhadap permasalahan piutang toko yang sudah jatuh tempo tetapi belum ada penyetoran melebihi dari 3 (tiga bulan) bulan, kemudian melakukan

penagihan secara langsung ke toko melalui telepon kantor, dan diketahui ada 29 (dua puluh sembilan) toko sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa dengan melampirkan foto buKi asli invoice dan asli surat jalan berwarna putih;

6. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menggunakan uang tagihan dari 29 (dua puluh sembilan) toko sejumlah Rp130.773.028,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pimpinan PT. Cita Sukses Pratama;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Cita Sukses Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp130.773.028,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah).
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hak";

3. Unsur "Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan";
5. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang";
6. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4 sampai dengan nomor 6 telah terungkap bahwa berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 oleh PT. Cita Sukses Pratama terdapat total tagihan barangbarang milik PT. Cita Sukses Pratama terhadap 27 (dua puluh tujuh) toko yang berada di Kab. Ketapang dan 2 (dua) toko yang berada di Kota Pontianak sejak Bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sejumlah Rp130.773.028,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) sudah jatuh tempo tetapi belum ada penyeteroran melebihi dari 3 (tiga bulan) bulan sehingga dilakukan penagihan secara langsung ke toko melalui telepon kantor, dan diketahui ada 29 (dua puluh sembilan) toko sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa dengan melampirkan foto bukti asli invoice dan asli surat jalan berwarna putih yang mana setelah dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku telah menggunakan uang

tagihan dari 29 (dua puluh sembilan) toko sejumlah Rp130.773.028,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pimpinan PT. Cita Sukses Pratama sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang penagihan 29 (dua puluh sembilan) toko yang seharusnya milik PT Cita Sukses Pratama karena merupakan tagihan perusahaan tempat Terdakwa bekerja dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Memiliki".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4 sampai dengan nomor 6 telah terungkap bahwa berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 oleh PT. Cita Sukses Pratama terdapat total tagihan barang-barang milik PT. Cita Sukses Pratama terhadap 27 (dua puluh tujuh) toko yang berada di Kab. Ketapang dan 2 (dua) toko yang berada di Kota Pontianak sejak Bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sejumlah Rp130.773.028,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) sudah jatuh tempo tetapi belum ada penyetoran melebihi dari 3 (tiga bulan) bulan dan setelah dilakukan penagihan secara langsung oleh PT. Cita Sukses Pratama ke toko yang dilakukan saksi Linda Julita dan saksi Andreanto, ditemukan tagihan terhadap 29 (dua puluh sembilan) toko telah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa yang mana setelah dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menggunakan uang tagihan dari 29 (dua puluh sembilan) toko sejumlah Rp130.773.028,00

(Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa menggunakan uang tagihan dari 29 (dua puluh sembilan) toko sejumlah Rp130.773.028,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi Linda Julita bahwa tagihan terhadap 29 (dua puluh sembilan) toko tersebut belum ada melakukan pembayaran kemudian terdakwa membuat Tanda Terima Piutang (RTP) atas 29 (dua puluh sembilan) toko tersebut dan selanjutnya Tanda Terima Piutang (RTP) tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Linda Julita sebagai bukti bahwa toko-toko tersebut belum melakukan pembayaran sehingga atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa secara leluasa menggunakan uang tagihan dari 29 (dua puluh sembilan) toko sejumlah Rp130.773.028,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan terdakwa terhadap uang setoran tagihan sejumlah Rp130.773.028,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) merupakan tindakan yang tidak patut, karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan itu; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hak" telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang menyertai unsur "Barangsiapa" dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perlcuatan terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis menilai unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuKi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan pericuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Cita Sukses Pratama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -
Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁰² Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁰³

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem

¹⁰² Musa Darwin Pane, *Op. Cit.*, 2017, Hlm. 54.

¹⁰³ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op. Cit.*, 2015, hlm 205.

pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan putusan 270/Pid.B/2024/PN Ptk, penerapan teori pertanggungjawaban pidana mengacu pada terpenuhinya unsur-unsur kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari terdakwa atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut. Terdakwa dinilai memiliki kesadaran dan kehendak dalam melakukan perbuatan tersebut, serta mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum karena memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan. Dengan demikian, menurut teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena telah memenuhi syarat adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab secara hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:¹⁰⁴

*“Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the *sum cuiqure tribuere* (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at*

¹⁰⁴ Radbruch & Dabin, *Op. Cit.*, 1950, hlm. 432.

any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).”

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan di lain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Menurut putusan 270/Pid.B/2024/PN Ptk, pertimbangan hakim menurut teori keadilan tampak dari upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, perlindungan terhadap korban (perusahaan), dan kondisi subjektif terdakwa. Hakim mempertimbangkan kerugian materiel yang ditimbulkan akibat penggelapan berkelanjutan serta pelanggaran atas kepercayaan yang diberikan dalam jabatan, namun juga memperhatikan faktor yang meringankan, seperti pengakuan terdakwa, penyesalan, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan retributif dan korektif, yakni memberikan hukuman yang setimpal sekaligus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi pelaku.

Pertimbangan Hakim dalam putusan 270/Pid.B/2024/PN Ptk menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merugikan perusahaan dan mencederai kepercayaan dalam hubungan kerja, sehingga layak dijatuhi pidana. Namun, dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, dan belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga putusan akhir mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan 270/Pid.B/2024/PN Ptk menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merugikan perusahaan dan mencederai kepercayaan dalam hubungan kerja, sehingga layak dijatuhi pidana. Namun, dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, dan belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga putusan akhir mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan menurut KUHP dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut studi kasus putusan 270/Pid.B2024/PN Ptk, Dalam putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Ptk, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut mengacu pada Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 374 KUHP mengatur bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena jabatannya atau karena pencarian nafkahnya dihukum lebih berat dibandingkan penggelapan biasa, karena adanya unsur kepercayaan yang dilanggar. Sementara itu, Pasal 64 ayat (1) KUHP digunakan untuk menjerat terdakwa atas perbuatannya yang dilakukan secara berulang atau berkelanjutan sebagai satu rangkaian tindak pidana. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penggelapan dana milik perusahaan tempatnya bekerja secara terus-menerus selama periode tertentu, sehingga pemidanaannya mencerminkan pertimbangan beratnya akibat perbuatan dan keberlanjutannya.


2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan 270/Pid.B/2024/PN Ptk menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merugikan perusahaan dan mencederai kepercayaan dalam hubungan kerja, sehingga layak dijatuhi pidana. Namun, dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, dan belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga putusan akhir mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum diharapkan agar lebih konsisten dalam menegakkan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan mempertimbangkan tidak hanya kerugian materiel, tetapi juga dampak terhadap integritas sistem kerja dan kepercayaan dalam relasi profesional. Selain itu, perlu ada pendekatan preventif melalui penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan kerja dan edukasi hukum kepada karyawan mengenai konsekuensi pidana dari

penyalahgunaan jabatan, guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

2. Bagi Majelis Hakim ke depan lebih menekankan aspek restitusi atau pengembalian kerugian kepada korban sebagai bagian dari pemulihan keadilan, terutama dalam kasus penggelapan yang merugikan institusi atau perusahaan. Selain itu, hakim diharapkan dapat lebih eksplisit dalam menimbang dampak jangka panjang terhadap lingkungan kerja dan kepercayaan publik terhadap profesi tertentu, guna memberikan efek jera yang lebih luas. Pertimbangan yang proporsional antara keadilan retributif dan rehabilitatif juga penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya menghukum, tetapi juga mendorong perbaikan perilaku terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, Beirut: Muassasah al Risalah, Juz 1, 2005.
- Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, Aryani Witasari, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang)*, Unissula Press, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2006.
- Akhsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor : PT Karisma ilmu, 2008.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- _____, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika : Jakarta, 2016.
- Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002.
- Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987.

- Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1980.
- H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (M. Khozim, Penerjemah)*, Nusamedia, Yogyakarta, 2013.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2014.
- Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`anul Karim Terjemahan Dan Tajwid*, AzZayadah, Surakarta, 2014.
- Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Akademika Presindo, 2000.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985.

- Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984.
- _____ dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Edisi 2, Cetakan 1, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013.
- Rocky Marbun, *Kiat Jitu menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta : Visimedia, 2011.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- _____, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- _____ dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015,
- Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- _____ & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013.

Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, Harvard University Press, New York, 1950.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1997.

Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

_____, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media : Bandung, 2011.

Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1970.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Putusan 270/Pid.B2024/PN Ptk.

C. Jurnal

Alif Oksaryan Mulyana, Diana Lukitasari, Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana, *Jurnal UNS*, Volume 11 Issue 3, 2022.

Andri Winjaya Laksana, Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 35, No. 1, 2019.

Arigonnanta Bagus Wicaksono, Gunarto, Penegakan Hukum Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat), *Jurnal Hukum Unissula*, 2022.

Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court), *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1*, 2020.

Dian Yustisia Nabila, Jawade Hafidz, Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 15 Maret 2023.

Garcia Wurangian , Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015), *Lex Crimen Vol. VII/No. 8/Okt/2018*.

Mahendri Massie, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Jurnal Hukum Lex Crimen 6*, no. 7, 2017.

Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Volume 2 No 2, June, 2020.

Subandi, Andri Winjaya Laksana, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang), *Jurnal Hukum Unissula*, 2024.

D. Lain-lain

<https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id>

<https://www.google.com/url?q=https://risalahnet.wordpress.com/2014/02/12/korupsi-ghulul-menggelapkan-harta-rakyat/amp/>